

# PUTUSAN

Nomor: 36/Pdt.G/2010/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 36/Pdt.G/2010/PA.GM tanggal 02 Februari 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/21/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa kurang lebih sejak 2 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:-----
  - a. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;--
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;-----
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;-----
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2009, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;-----
5. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat benar-benar sangat menderita secara lahir dan bathin dan oleh karenanya, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor: 36/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 22 Februari 2010 dan Nomor yang sama tanggal 02 Maret 2010, telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :-----

1. Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, Nomor: Pem/44/KDS/SM/II/2010, tertanggal 18 Februari 2010, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk.19.01/3/PW.01/62/2010 tertanggal 19 Februari 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;-----

Bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu ;-----

- I. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;-----
  - Bahwa juga kenal dengan Tergugat dengan nama panggilan Jo;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah Desember 2008 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;-----
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar mulut sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2009;-----
- Bahwa saksi tahu penyebab pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, yakni karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

**II . SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah 1 (satu) tahun yang lalu di Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut, Tergugat sampai memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat di rumah ibu Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka minum minuman keras di luar rumah dan ketika Tergugat pulang ke rumah suka marah-marah dan memukul Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ada sekitar 9 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kerja serabutan;-----
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;-----
- Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-
- Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, pertama-tama yang perlu dibuktikan adalah bukti P.1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah Lombok Barat, sehingga terbukti perkara ini menjadi wewenang relatif (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di Persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah,

maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan ; -----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai PERMA No. 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2009, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan bukti P.2 yaitu duplikat akta nikah telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam sebuah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Gerung ; -----

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa **SAKSI I** adalah keponakan Penggugat dan **SAKSI II** adalah adik kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan-keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;-----
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar atau cekcok mulut sering disertai pemukulan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Penggugat hanya sebagai buruh serabutan;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat selaku kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap Penggugat ternyata justru menunjukkan sikap yang sebaliknya, Tergugat bersikap kasar, dan berperilaku tidak baik, hal mana karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan adanya keengganan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri tidak ada kecocokan lagi, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 );-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis , antara lain berbunyi :----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Dengan demikian Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ( vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin** tanggal **08 Maret 2010 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awwal 1431 Hijriyah**, oleh kami **SITI HANIFAH, S.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SITI AISYAH, S.Ag.**, dan **MOH. RIVAI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ABDUL MISRAN, SHI** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

SITI HANIFAH, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SITI AISYAH, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MOH. RIVAI, SHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABDUL MISRAN, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-